



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

NOMOR 135 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA JAKARTA BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Jakarta Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Nomor :354/PP.04.1-BA/3173/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOTA JAKARTA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Fatin Salsabila	Perempuan	Jl. D No. 01 Rt 006 RW 002 No. 11 Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat Dengan Alasan Mengundurkan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

ttd.

SUMARDI

